



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan Dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
2. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan memberikan pelayanan terpadu.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- b. mengintegrasikan mendekati pelayanan kepada masyarakat;
- c. memperpendek proses pelayanan;
- d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat; dan
- e. memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

## BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan kepada Kepala DPMPT.

### Pasal 4

Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi :

- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
- c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang;
- d. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan oleh penerima delegasi wewenang;
- e. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan; dan
- f. penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala DPMPT berwenang untuk melaksanakan :

- a. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. penyederhanaan prosedur Perizinan dan Non perizinan;
- c. penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis Perizinan dan Non perizinan;
- d. pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan; dan
- e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

### Pasal 6

- (1) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan Perizinan dan Non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan, DPMPT bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada organisasi perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab organisasi perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, DPMPT wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 April 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 13 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG PELIMPAHAN  
KEWENANGAN PELAYANAN DI  
BIDANG PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN
<b>I</b>	<b>PERIZINAN DASAR</b>
1	Izin Prinsip
2	Izin Lokasi
3	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
<b>II</b>	<b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>
1	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah satu Provinsi
<b>III</b>	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>
1	Izin Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN)
<b>IV</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi
4	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)
5	Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
<b>V</b>	<b>BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>
1	Izin Pendaftaran Usaha Peternakan
2	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)
3	Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPI)
4	Surat Izin Usaha Depo / Toko Obat Ikan (SIUDOI)
5	Surat Izin Usaha Toko Hias/Aquarium (SIUTA)
6	Properti Surat Izin Usaha Pemancingan Ikan (SIUPKANI)
7	Rekomendasi Pembelian BBM Solar Untuk Alat Pertanian
<b>VI</b>	<b>BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI</b>
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar
4	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro
5	Pengesahan Izin Pembukaan Cabang (SIUP Cabang)
6	Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)
7	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
8	Izin Usaha Toko Modern : a. IUTM Minimarket b. IUTM Supermarket c. IUTM Departement Store d. IUTM Hypermarket e. IUTM Grosir / Perkulakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN</b>
9	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10	Tanda Daftar Gudang (TDG)
11	Izin Usaha Industri (IUI)
12	Tanda Daftar Industri (TDI)
13	Izin Perluasan Industri (IPI)
14	Izin Operasional Simpan Pinjam
15	Izin Pembukaan Kantor Cabang
16	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
17	Izin Pembukaan Kantor Kas
18	<b>PERIZINAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL</b>
1	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
<b>VII</b>	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>
1	Izin Usaha Angkutan
2	Izin Trayek
3	Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek
<b>VIII</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>
	<b>A. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN</b>
1	Surat Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit
	a. Izin Mendirikan RS Umum Kelas C, D, D Pratama
	b. Izin Mendirikan RS Khusus Kelas C
2	Surat Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit
	a. Izin Operasional RS Umum Kelas C, D, D Pratama
	b. Izin Operasioanal RS Khusus Kelas C
3	Surat Permohonan Izin Mendirikan Klinik
	a. Izin Mendirikan Klinik Pratama (Pelayanan Medik Dasar Umum/Khusus)
	b. Izin Mendirikan Klinik Utama (Pelayanan Medik Spesialistik/Pelayanan Medik Dasar dan Spesialistik)
4	Surat Permohonan Izin Operasional Klinik
	a. Izin Operasional Klinik Pratama (Pelayanan Medik Dasar Umum/Khusus)
	b. Izin Operasional Klinik Utama (Pelayanan Medik Spesialistik/Pelayanan Medik Dasar dan Spesialistik)
	<b>B. FASILITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN</b>
1	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Apotik
2	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama
3	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (Utd) Tingkat Kabupaten
4	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
5	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal
6	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Toko Obat
7	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan
8	Surat Permohonan Izin Perusahaan Pemberantasan Hama
9	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)
	<b>C. TENAGA KESEHATAN</b>
1	Tenaga Keperawatan
	a. Izin Praktik Perawat
	b. Izin Praktik Perawat Gigi
2	Izin Praktik Bidan
3	Izin Praktik Fisioterapis
4	Izin Praktik Okupasi Terapis

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN</b>
5	Izin Praktik Terapis Wicara
6	Izin Praktik Tenaga Gizi
7	Izin Praktik Ortotis Prostetis
8	Izin Praktik Psikologi Klinis
9	Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan
10	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku
11	Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
12	Izin Praktik Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan
13	Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan
14	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga
15	Izin Praktik Entomolog Kesehatan
16	Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan
17	Izin Praktik Akupuntur
18	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
19	Izin Praktik Audiologis
20	Izin Praktik Fisikawan Medik
21	Izin Praktik Radioterapis
22	Izin Praktik Sanitasi Lingkungan
23	Izin Praktik Perekam Medis
24	Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
25	Izin Praktik Refraksionis Optisien
26	Izin Praktik Teknisi Gigi
27	Izin Praktik Penata Anestesi
28	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut
29	Izin Praktik Radiografer
30	Izin Praktik Elektromedis
31	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
32	Izin Praktik Apoteker
33	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
<b>VIII</b>	<b>BIDANG PARIWISATA</b>
1	<b>Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata</b> a. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami b. Pengelolaan Gua c. Pengelolaan Peninggalan Sejarah Dan Purbakala d. Pengelolaan Museum e. Pengelolaan Permukiman Dan/Atau Lingkungan Adat f. Pengelolaan Objek Ziarah g. Pengelolaan Wisata Alam
2	<b>Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata</b>
3	<b>Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari :</b> a. Angkutan Jalan Wisata b. Angkutan Sungai, Kawasan Bendungan, Laut Dan Laguna.
4	<b>Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari:</b> a. Biro Perjalanan Wisata b. Agen Perjalanan Wisata
5	<b>Jasa Makanan Dan Minuman, terdiri dari:</b> a. Restoran b. Rumah Makan c. Bar/Rumah Minum d. Kafe e. Jasa Boga f. Pusat Penjualan Oleh-Oleh

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN
6	<b>Penyediaan Akomodasi, terdiri dari:</b> a. Hotel Meliputi : 1) Hotel Bintang 2) Hotel Non Bintang b. Motel c. Bumi Perkemahan d. Persinggahan Karavan e. Villa f. Pondok Wisata
7	<b>Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi, terdiri dari :</b> a. Gelanggang Olahraga, Meliputi: 1) Lapangan Golf; 2) Rumah Bilyard; 3) Gelanggang Renang; 4) Lapangan Tenis; 5) Gelanggang Bowling; 6) Pusat Kebugaran; 7) Arena Pacuan Kuda; 8) Lapangan Futsal; 9) Arena Otomotif b. Gelanggang Seni, meliputi: 1) Sanggar Seni; 2) Galeri Seni; 3) Gedung Pertunjukan Seni; 4) Gedung Olah Raga; 5) Gedung Pertemuan c. Arena Permainan d. Hiburan Malam, meliputi: 1) Kelab Malam; 2) Diskotik; 3) Pub e. Panti Pijat; f. Taman Rekreasi; g. Karaoke; h. Jasa Impresariat/Promotor; i. Salon Rias; dan j. Barber Shop.
8	<b>Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran, terdiri dari:</b> a. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan b. Usaha Perjalanan Insentif c. Usaha Konferensi d. Usaha Pameran
9	Jasa Informasi Pariwisata
10	Jasa Konsultan Pariwisata
11	Jasa Pramuwisata
12	<b>Wisata Tirta, terdiri dari :</b> a. Wisata Sungai, Danau Dan Waduk b. Wisata Kawasan Bendungan c. Wisata Bahari
13	Sehat Pakai Air
<b>IX</b>	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>
1	Pendaftaran Penanaman Modal Baru
2	Pendaftaran Penanaman Modal Alih Status
3	Pendaftaran Penanaman Modal Perubahan
4	Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor
5	Izin Perluasan untuk Penanaman Modal di sektor Industri
6	Perubahan Izin Usaha

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN
	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME / MEDIA INFORMASI
1	Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum

